BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori dan Konsep

2.1.1 Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau yang biasanya disebut dengan UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penggolongan usaha baik dari yang mikro, kecil, maupun yang menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada peraturan ini. Menurut pasal 1 angka 1 dijelaskan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Selanjutnya untuk usaha kecil dan usaha menengah merupakan adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Kecil atau usaha Menengah yang memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut :

A. Kriteria Usaha Mikro

1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

B. Kriteria Usaha Kecil

1. baik langsung maupun tidak langsung dari usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha,
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

C. Kriteria Usaha Menengah

1. memiliki kekayaam bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

2.1.2 Pengertian Proses Bisnis

Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang menerima satu atau lebih input (masukan) yang dapat menghasilkan output (keluaran) yang memiliki nilai bagi pelanggan (Hammer & Champy, 1993). Menurut Davenport (1993) proses

bisnis dijelaskan sebagai aktivitas yang terukur dan terstruktur untuk menghasilkan suatu output tertentu bagi pelanggan yang berfokus pada "bagaimana" pekerjaan tersebut dijalankan dan merupakan urutan dari suatu aktivitas kerja yang melibatkan lintas waktu dan ruang yang berasal dari input kemudian menghasilkan output. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses bisnis merupakan sekumpulan aktifitas atau pekerjaan yang terstruktur yang saling terikat untuk menghasilkan suatu produk atau layanan kepada masyarakat serta untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu demi meraih tujuan tertentu.

Proses bisnis memberikan gambaran umum proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengolah input menjadi output yang di dalam proses tersebut memungkinkan adanya unsur perpajakan yang merupakan kewajiban dari perusahaan. Oleh karena itu, penting untuk memahami proses bisnis suatu perusahaan untuk mengetahui aspek perpajakan yang terkandung dalam bisnis tersebut.

2.1.3 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan menurut pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Whittenburg dan Altus-Buller (2011) terdapat lima subjek/entitas yang dapat dikenakan pajak, seperti orang pribadi, badan korporasi, persekutuan, estates, dan trust. Penghasilan individu dapat dikenakan pajak yang biasanya berasal dari gaji, upah, sewa, bunga

dan dividen. Sementara itu, penghasilan badan yang dapat dikenakan pajak umumnya berasal dari kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa (akuntansi, konsultasi, teknik, dan hukum). Perhitungan pajak penghasilan terutang diawali dengan menentukan penghasilan kena pajak yang akan dikalikan dengan tarif pajak penghasilan. Penghasilan kena pajak badan ditentukan dari penjumlahan semua penghasilan atau pendapatan kotor yang merupakan penghasilan non final dikurangi dengan harga pokok penjualan dan biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan usaha. Berkaitan dengan tarif pajak penghasilan, setiap negara memiliki tarif yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya. Untuk subjek pajak orang pribadi, umumnya tarif pajak penghasilan bersifat progresif, sedangkan untuk subjek pajak badan diberlakukan tarif pajak tetap *(flat rate)* (Thuronyi, 2003).

2.1.4 Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan dapat diartikan orang yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan dan biasanya disebut dengan wajib pajak. Status sebagai wajib pajak sendiri dapat ditetapkan dengan cara subjek pajak penghasilan yang sudah memenuhi syarat objektif dan subjektif mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP.

Merujuk pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 menjelaskan subjek pajak penghasilan terbagi beberapa jenis, di antaranya :

1. Subjek PPh Orang Pribadi

   Orang pribadi merupakan seseorang yang dikenakan pajak penghasilan baik yang tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

   Subjek PPh orang pribadi ini terdiri dari :

   a. Subjek PPh OP Dalam Negeri

      Subjek PPh OP dalam negeri berlaku pada warga negara Indonesia baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia yang telah menerima atau mendapatkan penghasilan yang besarnya diatas penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

   b. Subjek PPh OP Luar Negeri

      Subjek PPh OP Luar Negeri berlaku pada orang berkewarganegaraan asing yang menerima atau memperoleh penghasilan yang sumber penghasilan tersebut berasal dari Indonesia maupun melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Subjek PPh Warisan yang belum terbagi

   Merujuk pada Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang dimaksud dengan warisan yang belum terbagi sebagai subjek pada yaitu pengenaan pajak atas warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak dalam negeri (pewaris) ketika warisan yang ditinggalkan pewaris tersebut belum dibagikan kepada ahli warisnya, karena bisa saja memberikan penghasilan meskipun pewaris sudah meninggal dunia.

3. Subjek PPh Badan

   Badan adalah subjek pajak penghasilan yang terdiri dari perkumpulan orang atau sekumpulan modal yang menjadi satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan sendiri dapat berbentuk sebagai Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), dan perseroan lainnya seperti, koperasi, firma, kongsi, dan lainnya.

4. Subjek PPh BUT

   Subjek PPh BUT adalah bentuk usaha yang dimiliki subjek pajak luar negeri dimana perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan dalam negeri. BUT sendiri berbentuk usaha yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di wilayah Indonesia dimana usaha tersebut dimiliki oleh subjek pajak luar negeri.

2.1.5 Objek Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan akan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh subjek pajak baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri. Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 dijelaskan yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah sebagai berikut :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
c. Laba usaha;

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis;
h. Royalti atau imbalan atas penggunakan hak;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunakan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak:
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. Imbalan bunga;
s. Surplus Bank Indonesia.

2.1.6 Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pada tahun 2018, pemerintah menerbitkan insentif pajak penghasilan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Tarif PPh yang dikenakan dalam peraturan pemerintah ini adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto suatu usaha dan bersifat final. Dengan adanya peraturan ini maka akan mencabut peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013. Wajib pajak yang dapat memanfaatkan insentif berupa tarif final ini adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan bruto dari kegiatan usahanya tidak melebihi Rp 4,8M dalam satu tahun pajak. Pemanfaatan tarif final ini berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan baik berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Peredaran bruto dalam satu tahun dari tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan penghasilan bruto dari usaha termasuk penghasilan bruto dari cabang.

Dasar pengenaan pajak atas peredaran bruto UMKM dari usaha setiap bulan dimana tidak dikurangi dengan biaya apapun. Adapun yang dimaksud dengan peredaran bruto adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi dengan potongan penjualan, potongan tunai maupun potongan lainnya serta belum dikurangi dengan biaya biaya yang digunakan dalam proses usaha. Terdapat juga penghasilan dari usaha yang tidak dapat dikenakan tarif berdasarkan ketentuan ini

meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan bebas, penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayarkan di luar negeri, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final yang telah diatur dalam peraturan tersendiri dan penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.

Pemerintah memberikan jangka waktu kepada wajib pajak yang memanfaatkan tarif final berdasarkan peraturan pemerintah ini yang diuraikan sebagai berikut :

a) wajib pajak orang pribadi paling lama 7 tahun pajak;
b) wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma paling lama 4 tahun pajak;
c) wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas paling lama 3 tahun pajak.

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, terdapat fasilitas baru yang menunjukan keberpihakan kepada UMKM. Salah satu ketentuan dari peraturan tersebut adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan.

2.1.7 Teori Kesadaran Sukarela *Self Assessment*

Indonesia mulai menerapkan sistem *self assessment* sejak masa reformasi perpajakan yaitu pada tahun 1983. Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa *self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam prakteknya *self assessment* masih terbentur

dengan berbagai kendala seperti kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan memperhitungkan pajak yang terutang masih diragukan kebenarannya dimana masih banyak terjadi kekurangan dalam memperhitungkan jumlah pajak terutang. Selain itu, masih terdapat wajib pajak yang kesulitan untuk menghitung pajak yang terutang karena di dalam undang undang tidak dijelaskan secara terperinci bagaimana cara menghitung pajak dari berbagai jenis usaha sehingga terjadi kesalahan dalam menghitung pajak terutangnya (Shalehah, 2019).

Menuru (Lubis, 2011) kata kunci dari keberhasilan sistem self assessment perpajakan Indonesia adalah kesadaran yang tinggi dalam masyarakat Indonesia. Kesadaran pajak akan tercapai apabila masyarakat berniat, berikhtikad baik, da nada kemauan untuk memahami dan mempelajari, antara lain :

1. Undang-undang dan aturan pajak yang berlaku,
2. Administrasi perpajakan,
3. Pembukuan dan pencatatan transparan
4. Wajib pajak dapat menelaah dan menganalisis kewajiban perpajakannya sebelum melaporkan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak.

Banyak masyarakat yang memulai berbisnis atau usaha tetapi tidak memperhitungkan aspek perpajakan yang ada dalam bisnis usahanya terlebih dahulu. Para pelaku bisnis tidak memikirkan bahwa dari usahanya timbul kewajiban pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan lain-lain. Akibat dari tidak memperhitungkan aspek perpajakan mulai dari usaha akan mengganggu kelangsungan dan pengembangan bisnis serta memakan waktu dalam

menyelesaikan sengketa perpajakan. Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kewajiban perpajakan akan menyebabkan banyaknya potensi pajak tidak dapat dijaring (Rohmad, 1985). Dalam rangka penggalian potensi pajak yang menjadi skala prioritas utama digali dan diketahui dalam proses bisnis wajib pajak adalah pembayaran masa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 2 ayat (2) (Lubis, 2011).

2.1.8 Potensi Pajak

Menurut (Madji, 2007) menjelaskan bahwa potensi merupakan suatu kemampuan, kesanggupan, ataupun kekuatan yang memiliki kemungkinan untuk dikembangkan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Ditegaskan kembali oleh (Wiyono, 2006), potensi adalah kemampuan dasar dari seseorang yang belum muncul menjadi kekuatan yang nyata dan masih terpendam. Ada beberapa pakar lain yang mencoba menjelaskan arti potensi dengan lebih baik, seperti (Prihadhi & Endra, 2004) menjelaskan bahwa potensi adalah suatu energi atau kekuatan yang dimiliki namun tidak dapat digunakan secara optimal. Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa potensi pajak merupakan sumber pajak yang belum digali dan belum dimanfaatkan secara optimal atau sumber pajak yang masih memiliki kemungkinan untuk dikembangkan menjadi lebih besar lagi.

Menurut Howkins (2011) berpendapat bahwa ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep berdasarkan asset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dilanjutkan oleh (Ardiansyah & Gunawan, 2014) yang menyatakan bahwa ada korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak, namun pertumbuhan penerimaan pajak tidak secepat

pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka terdapat potensi pajak yang lebih besar. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Rum, M dan Kusumawardani (2020) menganalisis pengaruh pertumbuhan industri terhadap potensi pajak yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa potensi pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan industri yang ada di Sulawesi Selatan. Pertumbuhan dari objek pajak berpengaruh signifikan untuk meningkatkan potensi perpajakan yang ada.

Menurut (Mahmudi, 2010) dalam menghitung potensi pajak dapat dirumuskan sebagai berikut :

Gambar II. 1 Rumus Potensi Pajak

Potensi Pajak = Omzet Usaha Pertahun x Tarif Pajak

Potensi pajak yang sudah diketahui kemudian digunakan sebagai pembanding untuk penerimaan pajak yang ada baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang guna untuk memperkirakan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk menggali potensi yang terpendam sehingga diketahui seberapa besar rencana penerimaan di masa yang akan datang. Guna mewujudkan penggalian potensi pajak secara optimal yang dapat mengurangi adanya *tax gap*, DJP melakukan penggalian potensi pajak berbasis profil pajak dan ekstensifikasi. Menurut Lubis (2011) menyatakan bahwa penggalian potensi pajak berbasis profil

wajib pajak merupakan upaya aktif yang dilakukan DJP dalam melakukan perbandingan antara data yang diperoleh melalui pembayaran wajib pajak dengan potensi pajak yang sebenarnya. Untuk ekstensifikasi sendiri digunakan untuk menjangkau subjek pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum terdaftar sebagai wajib pajak.

2.1.9 Teori Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan (Puspitasari & Ngadiman, 2014). Menurut (Pohan & Anwar, 2017) menjelaskan penghindaran pajak secara lebih rinci yaitu upaya penghindaran pajak dengan metode dan teknik yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat pada undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak. Berdasarkan penjelasan yang dijabarkan di atas, penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau meminimalkan jumlah pajak yang terutang yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan.

Pajak oleh pengusaha selalu dianggap beban karena dapat mengurangi pendapatan yang akan mendorong untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan efisiensi biaya atau beban pajak (Ngadiman, 2014). Tujuan dari sebuah usaha adalah untuk memaksimalkan keuntungan, yang menjadi penyebab wajib pajak melakukan penghindaran pajak karena fitrahnya penghasilan yang diperoleh

wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bukan untuk orang lain. Penghindaran pajak ini menyebabkan pajak terutang yang dibayar tidak sesuai dengan potensi pajak yang sebenarnya yang biasa disebut dengan istilah *tax gap*. *Tax gap* ini merupakan satu alat ukur yang sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar angka atau nilau dari perilaku wajib pajak dalam hal ketidakpatuhan (Kementerian Keuangan, 2020).

Menurut Lubis (2011) mengetahui proses bisnis wajib pajak dapat memberikan gambaran potensi berbagai jenis pajak yang dapat digali sehingga dapat mengetahui berapa pajak yang harus dibayarkan serta mengetahui apakah terdapat *tax gap* dalam usaha atau bisnis tersebut. *Tax gap* dapat dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut :

1. Potensi dihitung dengan basis penentu omzet/output dari kegiatan usaha dikalikan benchmark (prakiraan rasio) yaitu terdiri atas :
    - ✓ Potensi pajak penghasilan
    - ✓ Potensi pajak penghasilan pemotongan/pemungutan
2. Pajak yang sudah terealisasi terdiri atas pajak penghasilan yang dibayar sendiri dan pajak yang dipotong/dipungut pihak ketiga
3. Dari selisih nomer 1 dengan nomer 2 akan timbul adanya *tax gap*.

2.2 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

Gambar II. 2 Kerangka Pikir

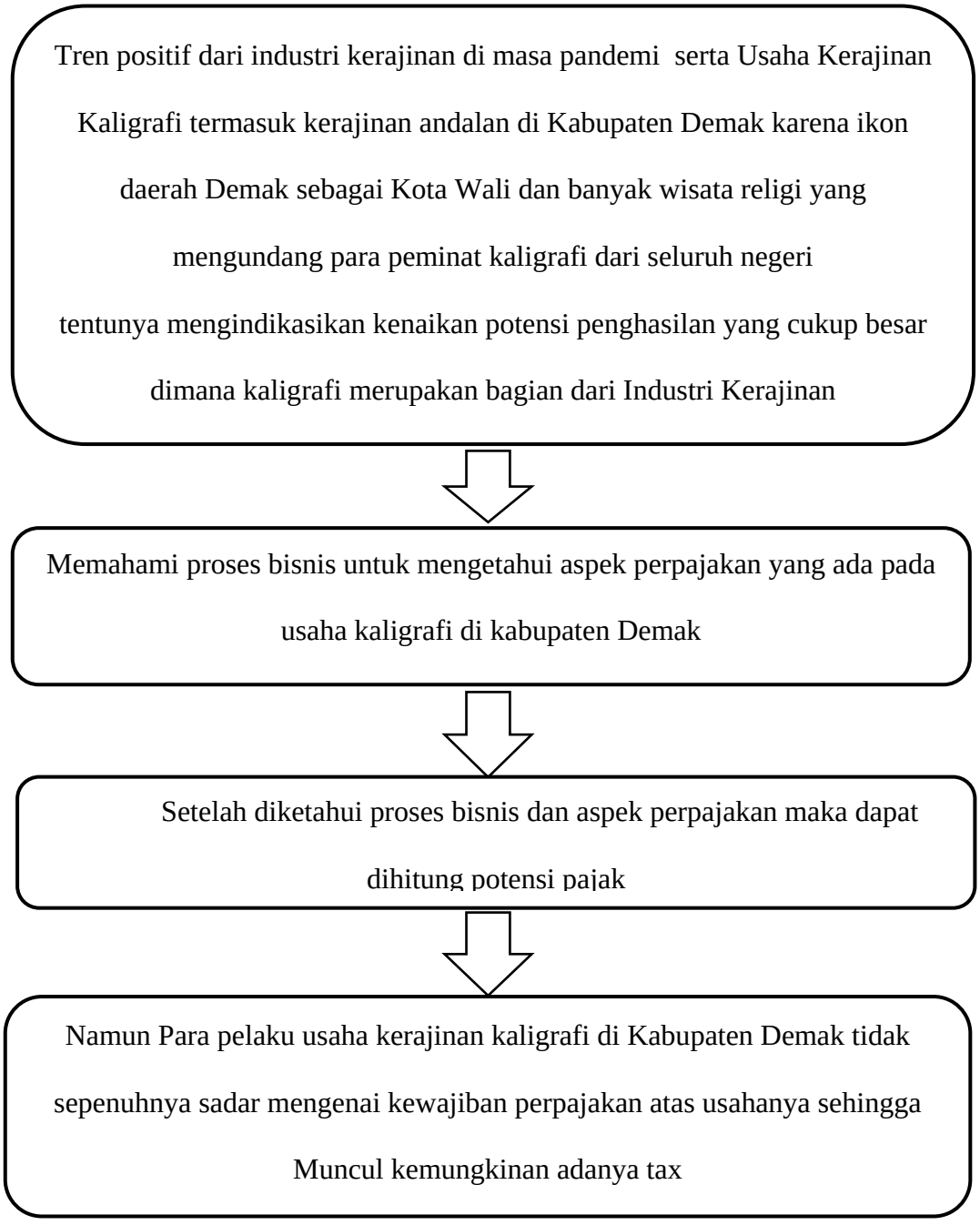

Menurut HIMKI (2021), Di masa pandemi Covid-19 industri kerajinan justru mengalami pertumbuhan sebesar 32% pada periode Januari – November 2021 yang artinya memiliki prospek cerah dimasa yang akan datang dimana kerajinan kaligrafi termasuk ke dalam bagian dari industri kerajinan. Selain itu, Kabupaten Demak yang terkenal dengan sebutan kota wali serta memiliki banyak wisata religi semakin menambah para peminat kerajinan kaligrafi. Dengan pertumbuhan industri kerajinan serta ikon Kabupaten Demak tersebut tentunya akan membawa dampak positif bagi para pelaku usaha kaligrafi. Hal tersebut seharusnya akan memberikan dampak bagi pelaku usaha seperti pertumbuhan ekonomi atau penjualan yang akan meningkatkan peredaran bruto mereka.

Diperlukan adanya pemahaman proses bisnis bagi setiap pelaku usaha. Dengan memahami proses bisnis dari usaha kaligrafi maka kita dapat menganalisis aspek pajak yang timbul dari usaha tersebut seperti pajak penghasilan dan lainnya. Dengan pemahaman terhadap proses bisnis maka kita dapat menggali potensi pajak penghasilan yang ada dalam usaha kaligrafi tersebut. Dengan adanya pertumbuhan dalam industri kerajinan serta ikon Kabupaten Demak yang menarik perhatian para peminat kaligrafi, hal tersebut seharusnya dapat menimbulkan potensi pajak penghasilan yang cukup besar.

Namun banyak usaha kerajinan kaligrafi yang belum memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakan atas usahanya. Banyak pengusaha yang melakukan bisnisnya tanpa mengetahui aspek perpajakan yang ada di dalam usaha tersebut. Ketidaksadaran pelaku usaha mengenai aspek perpajakan yang timbul dalam usahanya tentu menyebabkan adanya *tax gap* yang merupakan perbedaan antara

penerimaan pajak yang seharusnya dengan realisasi penerimaan pajak. Untuk mengetahui adanya *tax gap* dalam suatu usaha, perlu dilakukan perhitungan potensi pajak penghasilan yang ada dalam usaha tersebut. Setelah diketahui potensi pajak penghasilan dari usaha kaligrafi tersebut maka akan dibandingkan dengan realisasi pembayaran pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak. Perbedaan antara potensi pajak penghasilan dengan realisasi pembayaran pajak penghasilan ini yang biasanya disebut dengan *tax gap*.

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Analisis Pendapatan terhadap UMKM Kaligrafi Kulit Kambing dan Besarnya Kontribusi yang Diberikan terhadap Produsen di Kecamatan Sukoharjo, Jurnal, Rahayu; Purnomo; Emawati; Sari; Rahayu & Dewi (2016)	Menjelaskan korelasi antara skala usaha dengan pendapatan usaha kaligrafi kulit kambing dan kontribusi usaha serta pendapatan usaha kaligrafi kulit kambing dengan kontribusinya terhadap pendapatan produsen	penelitian ini membahas proses bisnis, aspek perpajakan, potensi pajak penghasilan dan *tax gap* usaha industri kerajinan kaligrafi di Kabupaten Demak
2	Pengembangan Industri Kreatif Pigura Kaligrafi Menuju Pasar Global, Skripsi, Zuliyati (2015)	Penelitian ini membahas pengembangan usaha kaligrafi dengan metode bimbingan teknologi, dan penguatan dalam proses produksi yang menjadikan proses produksi lebih efektif dan efisien.	penelitian ini membahas proses bisnis, aspek perpajakan, potensi pajak penghasilan dan *tax gap* usaha industri kerajinan kaligrafi di Kabupaten Demak